



POLITIK HUKUM DALAM PENENTUAN BATAS USIA CAPRES DAN CAWAPRES DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Susilo Hadi Prayoga

Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

Email: shprayoga26@gmail.com

Abstract: The determination of the age limit for presidential and vice-presidential candidates in Indonesia has sparked political and legal dynamics, particularly regarding the involvement of younger generations in national leadership. This issue surfaced with the nomination of Gibran Rakabuming Raka as a vice-presidential candidate in the 2024 election, influenced by Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023, which regulates the minimum age requirement for presidential and vice-presidential candidates. This article examines how the age requirements for presidential and vice-presidential candidates are viewed from the perspective of Fiqh Siyasah and the political-legal implications in Indonesia. The primary questions include: how does Fiqh Siyasah address these age restrictions, and what are the political and legal implications of the Constitutional Court's decision within the context of Indonesian democracy?. This research employs a qualitative approach with a normative legal perspective, analyzing data based on legal documents, court rulings, and relevant literature on Fiqh Siyasah. **Data and Findings:** The Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 amended Article 169 letter q of the Election Law, previously setting the minimum age for presidential and vice-presidential candidates at 40 years, to include an alternative requirement of experience as an elected official. This decision has sparked debate about dynastic politics and the constitutional rights of younger generations. However, it is considered consistent with the principles of Fiqh Siyasah, prioritizing public interest, provided that it aligns with the criteria of good leadership. The findings suggest that this decision does not violate the principles of Fiqh Siyasah; instead, it opens opportunities for younger generations to participate in national leadership in accordance with public welfare and constitutional rights.

Keywords: *Age Limit, Fiqh Siyasah, Legal Politics.*

Abstrak : Latar Belakang: Penentuan batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Indonesia memunculkan dinamika politik dan hukum, khususnya terkait keterlibatan generasi muda dalam kepemimpinan nasional. Hal ini mencuat dengan adanya pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dalam Pemilu 2024, yang dipengaruhi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur tentang batas usia minimal capres-cawapres. Artikel ini mengkaji bagaimana ketentuan batas usia capres dan cawapres ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah dan implikasi politik hukumnya di Indonesia. Pertanyaan utama adalah: bagaimana fiqh siyasah memandang pembatasan usia tersebut dan bagaimana implikasi politik hukum Putusan MK tersebut dalam konteks demokrasi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Data dianalisis berdasarkan dokumen hukum, putusan pengadilan, serta kajian literatur



terkait fiqh siyasah. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengubah Pasal 169 huruf q dalam UU Pemilu, yang sebelumnya mengatur usia minimal capres-cawapres adalah 40 tahun, menjadi mencakup alternatif pengalaman sebagai pejabat yang dipilih melalui pemilu. Keputusan ini menimbulkan perdebatan tentang isu politik dinasti dan hak konstitusional generasi muda, namun di sisi lain dianggap sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam Fiqh Siyasah, asalkan tetap memenuhi syarat-syarat pemimpin yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak melanggar prinsip fiqh siyasah, justru memberikan ruang bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan nasional, selaras dengan kemaslahatan umat dan hak konstitusional.

Kata Kunci: *Batas Usia, Fiqh Siyasah, Politik Hukum.*

PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian terpenting dari Konstitusi. Di saat yang bersamaan pula, peraturan perundang-undangan juga merupakan suatu alat dalam mengatur jalannya Konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu sebagai cara untuk mencapai tujuan negara, proses pembentukan peraturan perundang-undangan tak terlepas dari konfigurasi politik. Salah satu mekanisme lain dalam proses konfigurasi politik adalah *Judicial review*. Sebenarnya, konsep besar dan pemikiran tentang *Judicial Review* atau pengujian terhadap peraturan perundang-undangan bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Sejak perubahan UUD 1945, pelaksanaan pengujian undang-undang ini mulai mengalami perkembangan sekaligus mengambil bentuk dalam praktik ketatanegaraan dan supremasi hukum di Indonesia.¹

Prinsip yang paling fundamental ialah bahwa peraturan perundang-undangan pada dasarnya adalah kristalisasi dari kepentingan-kepentingan politik para pembuatnya atau mereka yang memiliki otoritas dalam membuat peraturan tersebut. Sebagai sebuah produk yang dihasilkan dari proses politik, maka memungkinkan adanya hipotesis kepentingan dan keberpihakan yang mungkin bertentangan atau bahkan memiliki indikasi untuk melanggar konstitusi. Menurut prinsip hierarki hukum, undang-undang atau peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan atau mengacu pada peraturan yang lebih tinggi. Untuk menjaga kekuatan peraturan perundang-undangan, maka perlu adanya sistem dan mekanisme yang komprehensif yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu undang-undang bertentangan dengan

¹ Kartono, "Politik Hukum Judicial Riview Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (n.d.), 18-19.

konstitusi.² Hal itu dapat dikatakan bahwa, proses tersebut merupakan hasil atau desain lembaga politik. Seluruh peraturan perundang-undangan yang ada merupakan hasil dari keputusan politik yang ada. Tak terkecuali Undang-Undang No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.³

Setiap 5 tahun sekali, seluruh masyarakat Indonesia selalu menunjukkan antusiasme dalam pelaksanaan Pemilu atau dengan nama lain adalah Pesta Demokrasi. Dalam sebuah definisi, Pemilihan Umum adalah sebuah kontestasi untuk mengisi kebutuhan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat yang selanjutnya disingkat sebagai Pemilu. Pemilihan Umum sangat penting di era modern karena terkait dengan banyak hal. Proses terpenting untuk menjaga demokrasi di Indonesia adalah pemilu. Ia adalah metode paling canggih untuk menjaga kemandirian rakyat. Kompleksitas masalah yang dihadapi masyarakat semakin variatif sebagai akibat dari modernitas masyarakat yang begitu pesat, jumlah yang semakin banyak, peta persebaran yang luas sekaligus perbedaan budaya masyarakat regional, dan aktivitas yang dilakukan. Kondisi ini menghalangi orang untuk berkumpul di satu tempat dan membahas dinamika yang terjadi secara menyeluruh.⁴

Perjalanan mekanisme dan sistem Pemilihan Umum di Indonesia mengalami berbagai macam dinamika yang dilatarbelakangi sebagai bentuk usaha untuk kemudian melaksanakan bentuk ideal pemilu yang demokratis. Sistem pemilu yang dianut pada Indonesia selama ini merupakan sistem pemilu yang dilakukan pada 3 (tiga) tahapan yakni tahapan pemilu legislatif (pileg), pemilu presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah provinsi serta kabupaten/kota (pilkada). Sebab pemisahan sistem pemilu, diklaim tidak terlalu efektif serta efisien dalam proses pelaksanaan Pemilu yang menganut pemerintahan dengan sistem presidensial. Problematika ini disebabkan oleh berbagai faktor yang muncul dari seluruh lapisan masyarakat. Seperti konflik terus-menerus antara kelompok dan individu yang bersebrangan, politisasi birokrasi, dan politik uang yang berlebihan, serta semakin banyaknya polarisasi Pemilu di Indonesia. Karena hal tersebut lah penyelenggaraan pemilu, pilpres, dan pilkada yang memiliki dinamika dan intensitas tinggi seperti ini, alih-alih

² Mulyanto Achmad, "Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi," *Yustisia Jurnal Hukum* 2 (2013), 4.

³ Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), 5.

⁴ Abdul Basid Fuadi, "Politik Hukum Penganturan Kesenentakan Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 2 18 (2021), 703.

dilaksanakan sebagai upaya dalam merajut pesta demokrasi, yang ada hanya akan mengakibatkan kejenuhan masyarakat secara universal.⁵

Namun, selalu saja tercipta kesenjangan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam Pemilu. Tak terkecuali, Pemilu dan Pilpres 2024. Dalam proses pelaksanaan Pemilu di tahun 2024 diwarnai banyak sekali konflik yang harus dilaksanakan. Puncaknya adalah ketika seluruh Indonesia dihebohkan dengan Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil Presiden RI. Hal itu didasari oleh adanya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal batas usia Cawapres. Hal inipun juga tak terlepas dari konfigurasi politik yang pada akhirnya melahirkan sebuah putusan. Dengan mempertimbangkan banyak sekali hal, dimensi politik kepentingan selalu menjadi dasar.

Batas Usia Capres & Cawapres termakhtub pada pasal 169 huruf q yang berbunyi “berusia paling rendah 40 tahun” dan kemudian dirubah “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.⁶ Amar Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut yang disahkan pada Senin, 16 Oktober 2023, mengandung konflik kepentingan. Karena amar putusan tersebut melanggengkan Gibran Rakabuming Raka secara langsung melalui norma alternatif yang ada, putusan tersebut diduga mengandung konflik kepentingan. Kasus ini menunjukkan bagaimana pemikiran hukum dan kekuatan politik berhubungan dalam demokrasi, terutama dalam persiapan pemilu 2024. Jika dikelola dengan hati-hati, momentum politik dan hukum dapat menjadi tonggak demokrasi. Reputasi politik nasional dapat dirusak oleh demokrasi yang buruk dan menciptakan standar yang tidak baik.⁷

Dalam penelitian sejarah dan ajaran Islam menunjukkan bahwa dalam proses pemilihan pemimpin Islam, *islamic morality*, dan kemampuan untuk bertindak diprioritaskan. Dalam konteks ini, perubahan yang dilakukan pada persyaratan untuk calon presiden dianggap sebagai upaya untuk mendorong keterlibatan politik yang lebih besar dan memberikan kesempatan kepada orang-orang muda dengan pengalaman kepemimpinan sebelumnya. Untuk memastikan bahwa modifikasi ini akan bertahan dan sejalan dengan prinsip

⁵ Fuadi., 704.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

⁷ Ahmad Mudatsir Samsuri, “Melacak Kerancuan Legal Reasoning Dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis Dengan Metode IRAC,” *Peradaban Journal of Law and Society* 2 (2023), 171.



Fikih Siyasah, yang menjaga agama, ruh, dan akal, penilaian jangka panjang dan partisipasi masyarakat sangat penting.⁸

Beberapa analisis politik menyebutkan bahwa keputusan tersebut mungkin terkait dengan strategi politik, pengaruh Jokowi, dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan pencalonan presiden dan wakil presiden di bawah usia 40 tahun. Beberapa analisis juga menyoroti bahwa putusan MK yang memungkinkan pencalonan Gibran sebagai cawapres mungkin menguntungkan Gibran, Prabowo, dan Jokowi secara politik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang permohonan uji materil ketentuan batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden, yang tercantum dalam Pasal 169 Huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menuai kontroversi di masyarakat. Ada berbagai tanggapan masyarakat terhadap keputusan ini; ada yang mendukung, menolak, mengecam, dan ada juga yang memilih untuk diam. Analisis keilmuan hukum tidak memiliki hak untuk menentukan apakah sesuatu itu benar atau salah sebelum melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan dasar hukum setiap argumen yang diajukan. Akibatnya, mengingat beberapa masalah yang telah disebutkan sebelumnya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Namun, putusan MK juga menimbulkan berbagai kekhawatiran, termasuk potensi penyalahgunaan kekuasaan, dekadensi sistem demokrasi, dan ancaman tumbuhnya politik dinasti.⁹

Reaksi publik terhadap pencalonan Gibran cenderung negatif, dan hal ini dianggap sebagai ujian terhadap politik dinasti di Indonesia. Namun jika berkaca pada hal lain Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK mengabulkan sebagian dari permohonan. Di mana poin yang dikabulkan tersebut adalah inti dari permohonan yang sebenarnya juga diajukan oleh beberapa pemohon pada perkara seperti No.29/PUU-XXI/2023, No.51/PUU-XXI/2023, dan No.55/PUU-XXI/2023, menariknya, Mahkamah menolak permohonan karena tidak memiliki dasar hukum.¹⁰

Tentu saja, hal ini menjadi kekhawatiran pada khalayak umum. Muncul beberapa pertanyaan, pola politik apa yang dipakai sehingga Putusan itu

⁸ Atika Wahyuni Dekananda and Akmaluddin Syahputra, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4 (2024)., 256.

⁹ Putri Rusmauliana, "Tinjauan Politik Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017" (2017)., 95.

¹⁰ Romadhona S, "Pakar Umsida Tentang Putusan MK: Kedudukan Penggugat Hingga Angin Segar Pemimpin Muda", diakses di <https://umsida.ac.id/kata-pakar-umsida-soal-putusan-mk-no-90-tahun-2023/>

muncul. Pertanyaan lain muncul, mengapa hanya batas minimum usia dan tidak ada batas maksimum usia capres yang dibahas. Sebenarnya, yang menjadi persoalan bukanlah putusannya. Dalam konteks kekuatan hukum, bahwa Putusan MK bersifat *final and binding* dan *erga omnes* atau untuk semuanya. Namun, yang menjadi persoalan adalah politik hukum di balik lahirnya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI-2023 yang mempengaruhi dirubahnya Pasal 169 huruf q UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹¹

Hal itulah, yang untuk kemudian menjadi landasan penulis tertarik membahas :

- 1) Bagaimana ihwal batas usia Capres dan Cawapres dalam kepemimpinan menurut Fikih Siyasah ?
- 2) Bagaiaman konstruksi politik hukum dalam perspektif Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) menurut pertimbangan hukum hakim MK? Maka atas dasar beberapa problem dan dinamika yang dijabarkan di atas, judul dari penelitian ini adalah "Politik Hukum Dalam Penentuan Batas Usia Capres & Cawapres di Indonesia Perspektif Fikih *Siyasah*"

PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berawal dari permohonan pengujian undang-undang (judicial review) oleh independen yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, bernama Almas Tsaqibbiru Re A. Pemohon berkepentingan menguji materiil pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon, yaitu Almas Tsaqibbiru kepada Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945¹², Pasal 28D ayat (1) UUD 1945¹³, dan yang terakhir adalah Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.¹⁴ Selain hal tersebut, ada beberapa alasan pemohon yang membuktikan bahwa ketentuan atas berlakunya pasal 169 huruf q UU No.7 tahun 2017 dapat menimbulkan adanya diskriminasi terhadap pemohon dan memiliki potensi untuk merugikan

¹¹ Sucahyono, "Erga Omnes Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah* 6, no. 4 (2019): 340, doi:10.15408/sjsbs.v6i4.13707.

¹² Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

¹³ Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

¹⁴ Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".



hak konstitusional pemohon. Pemohon juga menjabarkan bahwa hak atas perlindungan diskriminasi sudah tertera pada Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945.¹⁵

Permohonan tersebut memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan permohonan yang diputus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023. Kedua permohonan tersebut sama-sama berkepentingan menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perbedaannya adalah permohonan ini berkepentingan merubah pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan ditambahkan syarat pernah menjadi kepala daerah jika belum berusia 40 tahun. Bahwa, selain tidak bersifat *nebis in idem*, baik dari alasan pemohon, substansi, pokok permohonan (*petitum*), dan bahkan pemohonnya berbeda dalam permohonan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berkewenangan harus memeriksa permohonan tersebut.

Pertimbangan Hakim

Dalam menjawab polemik perihal batas usia yang selalu *debatable*, Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan bahwa penting kiranya dalam menjalankan konstitusi memberikan norma yang tidak saja kuantitatif, namun juga kualitatif. Hal itu berkenaan dengan dibentuknya norma baru sebagai alternatif yang mencakup syarat pengalaman dan atau keterpilihan seseorang melalui Pemilihan Umum. Dalam batas penalaran yang wajar, orang-orang yang saat ini menjabat atau pernah menjabat sebagai pejabat yang dipilih telah diuji dan diakui serta telah memperoleh kepercayaan dan legitimasi rakyat, sehingga mereka diharapkan dapat melaksanakan fungsi mereka sebagai pejabat publik. Mahkamah menilai, bahwa kebebasan memilih dan dipilih (*right to be vote & right to be candidate*) harus terakomodasi, karena hal itu merupakan logika hukum dan sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi. Pertimbangan lain yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi adalah bahwa seyogyanya pejabat yang dipilih melalui Pemilihan Umum sudah sepatutnya dipandang memiliki integritas dan kelayakan untuk diusung kembali sebagai pemimpin di masa mendatang.¹⁶

Mahkamah juga memiliki pertimbangan bahwa menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2022 ada sekitar 43,02 juta penduduk berada di rentang usia 30-39 tahun. Atas banyaknya stok generasi muda yang tersebar luas di Indonesia, maka adanya pembatasan usia dalam persyaratan untuk maju sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa adanya norma alternatif berpotensi

¹⁵ Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

¹⁶ *Ibid*, 51

merugikan hak konstitusional generasi muda. Hal ini merupakan konsekuensi logis yang harus diterima, mengingat Bangsa Indonesia pada saat ini sedang berada pada kesempatan Bonus Demografi dan juga harapan untuk Indonesia Emas 2045.

Norma alternatif yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut bermuara pada meminimalisir kerugian hak konstitusional generasi muda dan juga untuk membatasi kelayakan dan memberikan *lokus* yang seluas-luasnya kepada para generasi muda atau generasi milenial agar turut serta berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan umum sebagai proses kandidasi menjadi presiden atau wakil presiden. Maka, berdasarkan batas penalaran yang wajar, penggunaan batas usia harus mengakomodir syarat lain sebagai langkah untuk menunjukkan kapasitas dan kelayakan seseorang untuk berpartisipasi dalam kontestasi sebagai calon pemimpin nasional yang dianggap telah memenuhi syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman (*minimum degree of maturity and experience*) karena terbukti pernah mendapat amanah dari masyarakat sekaligus kepercayaan negara.¹⁷ Pada prinsipnya syarat usia dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus memberikan ruang dan kesempatan serta menghilangkan *intolerable (to give opportunity and abolish restriction)* selama masih dalam batas penalaran secara rasional, dan memegang prinsip keadilan.

Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*)

Concurring opinion adalah *legal opinion* yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang setuju dengan argumentasi mayoritas majelis hakim dalam suatu perkara, namun memiliki perspektif dan alasan yang berbeda.¹⁸ Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat 2 Hakim Konstitusi yang memiliki Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*), yaitu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih & Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Dalam Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*) yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, menegaskan bahwa Gubernur dan Walikota/Bupati memiliki Komplekstisitas yang berbeda. Ia pun juga menerangkan bahwa secara hierarkis, geografis, luas wilayah, dan jumlah penduduk antara Provinsi dan Kabupaten/Kota juga berbeda. Namun, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih juga memberikan penjabaran bahwa peran strategis Bupati/Walikota tidak kemudian nihil dalam mencapai keberhasilan Pemerintahan. Maka, dalam konklusinya Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) untuk mengabulkan sebagian

¹⁷ Ibid, 50

¹⁸ Haidar Adam, "Dissenting Opinion Dan Concurring Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2017): 312.

petitum dari pemohon, yaitu “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang”.¹⁹

Alasan berbeda juga diungkapkan oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Beliau mengkomparasikan beberapa negara yang dimana negara tersebut memiliki batas usia calon pemimpin negara yang berbeda-beda, mulai dari 30-45 tahun. Beliau juga menelisik historis bahwa batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam konstitusi di Negara Republik Indonesia juga berubah-ubah seiring dengan kebutuhan politik dan tantangan zaman.²⁰ Konfigurasi batas usia calon Presiden & Wakil Presiden harus kemudian dipahami dengan landasan kompleksitas tanggung jawab & wewenang. Oleh Karena itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh berpendapat Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi”.²¹

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Dissenting opinion adalah *legal opinion* yang berbeda secara substansif dari mayoritas majelis hakim sehingga menghasilkan amar putusan yang berbeda. misalnya mayoritas hakim mengabulkan permohonan, tetapi hakim minoritas menolak permohonan.²² Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat 4 Hakim Konstitusi yang memiliki Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*), yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat & Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam *Dissenting Opinion* yang beliau ungkapkan menyatakan bahwa menurutnya petitum yang diajukan oleh pemohon, sejatinya tidak kemudian menghalangi hak politiknya untuk dipilih, namun yang terhalang ialah preferensi pilihan politik dari Pemohon. Beliau juga menyatakan bahwa seharusnya dalam menangani permohonan ini Mahkamah akan lebih baik jika fokus pada kemerdekaan kehakiman untuk tidak melakukan sesuatu (*judicial restraint*).²³ Maka, dalam *Dissenting Opinion* yang dikemukakan

¹⁹ Ibid, 70

²⁰ Ibid, 79-83

²¹ Ibid, 87

²² Adam, “Dissenting Opinion Dan Concurring Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” 312.

²³ Ibid, 89

oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams seharusnya menolak permohonan pemohon atas dasar argumentasi yang telah dijabarkan.

Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki *Dissenting Opinion* yang dalam dasarnya mempertanyakan “Mengapa Mahkamah Konstitusi berubah pendiriannya hanya dalam sekelebat?”. Dalam *Dissenting Opinion* yang beliau sampaikan, juga menyinggung bagaimana fakta kronologis bahwa sebenarnya permohonan tersebut sempat ditarik dan kemudian dimohonkan kembali sehingga Mahkamah harus melaksanakan Sidang Panel untuk mengonfirmasi hal tersebut. Beliau juga mengungkapkan fakta bahwa RPH yang cenderung ditunda dan kemudian Ketua MK Anwar Usman tiba-tiba mengikuti RPH yang dalam permohonan sebelumnya tidak mengikuti RPH tersebut. Berkaitan dengan hal lain, Hakim Konstitusi Saldi Isra juga berpendapat bahwa norma pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor tahun 2017 merupakan Kebijakan Hukum Terbuka (*open legal policy*). Guna mencapai definisi itulah maka menurut beliau, Mahkamah tidak seharusnya merubah norma pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor tahun 2017 tersebut.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat juga memaparkan rasionalitas dan alasan ketika merasakan adanya kosmologi negatif ketika menangani permohonan yang berkaitan dengan pengujian norma pasal 169 huruf q Undang-Undang No.7 tahun 2017. Alasan beliau juga diungkapkan karena ada beberapa keganjilan saat menangani permohonan tersebut, seperti penjadwalan sidang yang terkesan lama dan ditunda. Juga adanya keganjilan pada saat RPH ketika ketua MK Anwar Usman tiba-tiba mengikuti sidang pada perkara Nomor 90 dan 91 padahal dalam permohonan sebelum-sebelumnya, Ketua MK tidak hadir dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari Konflik Kepentingan (*conflict of interest*).²⁴

Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam *Dissenting Opinion* memiliki pandangan bahwa pemohon tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. Hal ini dikarenakan pemohon sebagai subjek hukum tidak berkepentingan secara langsung untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Hal itu dapat dicermati bahwa ketentuan pasal 169 UU No.7 tahun 2017 dengan norma diantaranya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 dan norma Pasal 221 dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 adalah ketentuan yang melekat pada subjek hukum yang bersangkutan baik secara filosofi maupun esensi.²⁵

Politik Hukum Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 Perspektif Fiqh Siyasah

²⁴ Ibid, 111-113

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, 119

Dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia, konfigurasi politik terhadap *legal policy* tidak bisa dipisahkan. Artinya, setiap keputusan hukum apapun akan selalu dilandasi dengan sebuah konfigurasi politik. Hal itu kemudian juga berlaku atas hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 tentang Pengujian Undang-undang. Lahirnya putusan tersebut dilandasi beberapa kebutuhan dan konfigurasi politik, bahwa putusan tersebut merupakan sebuah warna baru bagi kontestasi dan perjuangan demokrasi di Indonesia. Bagaimana tidak, putusan tersebut melahirkan sebuah norma baru yang menghilangkan status quo dan memberikan kesempatan kepada kaum muda untuk ikut berkontestasi dengan mempertimbangkan syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman (*minimum degree of maturity and experience*).

Putusan tersebut dalam konteks politik hukum sarat akan kepentingan. Hal itu disebabkan karena menurut hemat penulis salah satu hal yang melatarbelakangi kepentingan politik adalah kebutuhan dan visi politik. Dengan dibukanya ruang terhadap calon pemimpin muda untuk melanjutkan estafet kekuasaan guna memanfaatkan Bonus Demografi yang ada di Indonesia.

Konstitusi merupakan sebuah hal yang harus dijaga serta dihormati untuk semua golongan. Konstitusi menetapkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak konstitusional guna menjaga demokrasi. Hak konstitusional merupakan hak yang tercantum dalam setiap ayat pada sistem konstitusi di Indonesia. Hak konstitusional warga negara memiliki sifat fundamental karena dijamin oleh dan menjadi bagian dari konstitusi tertulis. Dalam pemilihan umum, warga negara memiliki hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, dan hak serta dalam pemerintahan. Hal ini sesuai dengan amanah pasal 28D ayat (3)²⁶ dan 28 I ayat (1) UUD 1945²⁷. Bahwa setiap orang layak untuk memperoleh kesempatan yang sama dan tidak ada diskriminasi atas hal tersebut. Faktor yang kemudian melatarbelakangi putusan tersebut adalah bahwa pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan. Argumen tersebut diperkuat dengan adanya batasan usia minimum tanpa adanya syarat alternatif merupakan sesuatu hal yang melanggar hak konstitusional. Ditegaskan dalam permohonan tersebut, salah satu kebutuhan yang harus diakomodasi dalam putusan tersebut adalah hak konstitusional. Dalam batas penalaran yang wajar, Kontestasi Pemilihan Presiden tidak kemudian dilaksanakan atas dasar *Gerontochracy*. Namun, kontestasi tersebut haruslah juga melibatkan generasi muda yang berpengalaman dan memenuhi *minimum degree of maturity*. Jika

²⁶ Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

²⁷ Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

putusan tersebut tidak “dipaksa” maka akan selalu terjadi diskriminasi terhadap kaum generasi muda dikarenakan adanya *barrier to entry* untuk ikut berpartisipasi melaksanakan kontestasi Pemilihan Presiden sebagai calon Presiden maupun calon wakil Presiden yang sesuai dengan Konstitusi dan selaras dengan prinsip ajaran islam yang tertuang pada Fiqh Siyasah.

Landasan utama Fiqh Siyasah adalah menjaga kemaslahatan umat. Putusan tersebut tidak kemudian melahirkan sesuatu hal yang negatif. Berkaca dalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut justru lahirnya putusan tersebut dapat menjadi harapan baru untuk beberapa golongan, termasuk generasi muda. Artinya, atas putusan tersebutlah para generasi muda dapat bertarung secara langsung dengan mempertimbangkan derajat kematangan seseorang. Memahami norma pasal yang diujikan pada putusan tersebut juga haruslah seimbang dengan pasal-pasal yang ada dan berkorelasi selain yang diujikan, yaitu minimal pada pasal 169 Undang-Undang No.7 Tahun 2017. Artinya, tidak kemudian pasal yang diujikan oleh Pemohon, yaitu pasal 169 huruf q Undang-Undang No.7 Tahun 2017 berdiri sendiri. Dalam konteks menjaga kemaslahatan umat justru dengan adanya penambahan syarat alternatif tersebut semakin menjaga demokrasi karena ditiadakannya diskriminasi usia. Dengan adanya pembacaan dan pemahaman menyeluruh terhadap rangkaian pasal pada UU tersebut, maka konsepsi tentang kemaslahatan umat dapat tercapai sesuai mandat agama dan negara. Adanya putusan tersebut tidak melanggar apapun dalam konstitusi serta tidak juga menciderai fiqh siyasah. Hal itu dapat secara gamblang diargumentasikan dikarenakan Putusan tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, juga melalui mekanisme pengujian undang-undang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945²⁸, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003²⁹ juncto UU 8/2011, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009³⁰.

Maka, dalam perspektif fiqh siyasah haruslah diterima secara *de jure* dan *de facto* bahwa putusan tersebut lahir dan ditetapkan karena ada pemohon yang merasa hak konstitusionalitasnya dirugikan lalu kemudian secara prinsipil mengajukan permohonan pengujian undang-undang sesuai mekanisme dan peraturan yang ada. Tidak kemudian melakukan tindakan yang dapat mengganggu kemaslahatan umat. Dalam putusan tersebut juga dijelaskan pertimbangan hakim yang sesuai dengan koridor hukum sekaligus dalam batas

²⁸ Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”

²⁹ Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No.24 Tahun 2003, “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”

³⁰ Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 tahun 2009, “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

penalaran yang wajar putusan tersebut justru menambah syarat alternatif baru sebagai upaya pemenuhan hak konstusionalitas seluruh warga negara dan menghilangkan diskriminasi untuk menuju kemaslahatan bangsa Indonesia.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari Fiqh Siyashah.

Kandidasi Gibran Rakabuming Raka tidak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut akhirnya membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi Gibran untuk mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Presiden. Karena dalam amar putusan dalam permohonan tersebut berhasil merubah norma pasal 169 huruf q Undang-Undang No.7 tahun 2017 yang semula berbunyi "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;*" menjadi "*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*";³¹. Pencalonan tersebut dapat terlaksana dikarenakan Gibran Rakabuming Raka pada saat itu sedang menjabat sebagai Walikota Surakarta dan sudah memenuhi ihwal pasal 169 huruf q Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang baru, yaitu norma "*pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*". Namun, putusan tersebut bukan satu-satunya syarat untuk Gibran melenggangkan diri sebagai Cawapres. Masih ada norma-norma pasal lainnya yang kemudian harus terpenuhi, salah satunya ialah syarat *presidential threshold* yang termakthtub pada pasal 222 UU No.7 tahun 2017³². Pada akhirnya, Gibran Rakabuming Raka secara resmi diusung oleh Koalisi Indonesia Maju sebagai Calon Wakil Presiden yang akan mendampingi Calon Presiden Prabowo Subianto sesuai hasil musyawarah mufakat Koalisi Indonesia Maju tersebut.

Implikasi yang lain adalah diberhentikannya Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan bahwa Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, atau Hakim Terlapor, melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam Sapta Karsa Utama: Ketakberpihakan, Integritas, Kecakapan dan Kesetaraan, Independensi, dan Kepantasan dan Kesopanan. Dalam Pengucapan Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023, yang diucapkan

³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023, 58

³² Pasal 222 UU No.7 tahun 2017, "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."

oleh Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie dan Anggota MKMK Wahiduddin Adams dan Bintang R. Saragih pada Selasa, 7 November 2023. Lebih lanjut, Majelis Kehormatan MK mengetahui dari keterangan yang dikumpulkan selama proses pemeriksaan persidangan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan konflik kepentingan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Putusan MKMK ini tidak kemudian membatalkan Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023. Ini disebabkan karena bukan wewenang MKMK untuk kemudian membatalkan hasil putusan MK walaupun hakimnya terbukti melanggar kode etik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinilai hanya berkepentingan untuk mengakomodasi salah satu Cawapres dan sarat akan kepentingan Politik Dinasti. Dalam memahami dinamika tersebut harus kemudian didasarkan pada kompleksitas masalah yang ada saat ini dan diatasi oleh Mahkamah Konstitusi. Karena undang-undang baru yang ditetapkan melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023 membuat Gibran Rakabuming Raka, yang berusia 36 tahun, lebih diuntungkan daripada kandidat cawapres lainnya. Jika menelisik lebih lanjut mengenai putusan tersebut, maka menurut penulis perdebatan yang terjadi atas lahirnya putusan tersebut bersifat tendensius. Wajar saja, putusan tersebut ditetapkan pada saat kondisi dan tensi politik semakin memanas. Terlepas dari seluruh perdebatan tersebut, Jimly Asshiddiqie selaku Ketua MKMK memiliki pertimbangan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dari keberpihakan dan tendensi politik. Hingga pada akhirnya sentimen tentang Politik Dinasti muncul dan semakin meluas.

Namun, sentimen politik dinasti tidak sepenuhnya benar dikarenakan dalam Konstitusi kita, Presiden & Wakil Presiden dipilih oleh rakyat dan dicalonkan oleh Partai Politik pengusung sesuai mekanisme dan syarat prinsipil yang ada. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak adanya ruang bagi kepala negara untuk melaksanakan dinasti politik seperti apa yang digembor-gemborkan oleh media. Sejalan dengan adanya putusan tersebut bahwa Pemohon dari hadirnya Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 yang pada akhirnya membuka gerbang bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai Cawapres bukanlah merupakan keluarga dari Gibran Rakabuming Raka. Artinya, tidak adanya klausula dan kausalitas dinasti politik secara yuridis terhadap kandidasi Gibran Rakabuming Raka.

Aspek - aspek dan syarat dalam memimpin negara juga sudah ditegaskan dalam Fiqh Siyasa. Al-Mawardi menegaskan Sebagai seorang kepala negara setidaknya harus ada beberapa kriteria yang wajib dipenuhi. Kriteria yang dimaksud adalah memiliki keseimbangan (*al-adalah*), memiliki kemampuan dan ilmu pengetahuan untuk berijtihad, memiliki kesehatan fisik dan psikis, memiliki visi yang baik dan yang terakhir adalah mempunyai keberanian dan



sifat yang selalu berpihak kepada rakyat tertindas. Dalam Pencalonan Gibran Rakabuming Raka ditinjau dari Fiqh Siyasah, maka kandidasi tersebut tidak kemudian melanggar syarat-syarat yang ada dalam Fiqh Siyasah. Karena syarat tersebut juga mirip dengan syarat-syarat kandidasi seseorang untuk menjadi seorang Presiden atau Wakil Presiden yang termakhtub pada pasal 169 huruf q Undang-Undang No.7 Tahun 2017. Maka, jikalau ditinjau dari fiqh siyasah sebagai pedoman ketatanegaraan, Hadirnya implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 tersebut dan majunya Gibran Rakabuming Raka tidak kemudian menciderai nilai yang terkandung dalam Fiqh Siyasah. Asalkan sesuai dengan Kriteria yang ada. Juga kriteria yang diuraikan tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga dapat ditemukan dalam sejarah Islam dalam hal pemilihan pemimpin Islam. Sebagai pemimpin utama umat Islam, Rasulullah SAW adalah contoh yang memenuhi kriteria tersebut. Beliau tidak hanya taat beragama, tetapi juga dikenal sebagai pemimpin yang jujur, amanah, dan bijaksana. Setelah Rasulullah SAW meninggal, maka tongkat kekhalifahan diteruskan oleh sahabat-sahabat nabi.³³

Dinamisasi pemilihan pemimpin sebuah negara juga akan terus berlanjut mengingat menurut Al-Mawardi kepala negara harus memiliki karakter untuk mencapai tujuan kemaslahatan umat dan harus ditafsirkan sebagai pengganti fungsi kenabian di sebuah negara. Maka, karakteristik pemimpin harus mencerminkan nilai, moralitas, dan keilmuan yang sesuai dengan prinsip dan ajaran islam.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah politik hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 didasarkan pada dua konfigurasi yang fundamental. Dalam hal ini, konfigurasi tersebut adalah kebutuhan pemimpin muda sebagai konsekuensi logis dari adanya bonus demografi di Indonesia dan upaya Mahkamah Konstitusi yang dalam batas penalaran yang wajar untuk menghilangkan diskriminasi terhadap usia dan menjaga hak konstitusional seluruh warga negara. Adanya konfigurasi tersebut tidak kemudian menciderai prinsip dan nilai pada fiqh siyasah, namun dengan amar putusan penambahan syarat alternatif pada pasal 169 huruf q Undang-Undang No.7 Tahun 2017 justru lebih mempertimbangkan kemaslahatan umat mengingat hal tersebut sebagai upaya dalam menjaga hak konstitusional masyarakat. Asalkan pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sesuai dengan kriteria-kriteria yang termakhtub dalam Fiqh Siyasah yang juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Demikian juga dalam sistem ketatanegaraan kita juga memberikan batasan kekuasaan dengan syarat –

³³ Arif Sugitanata, "Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden," *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2023): 132.



syarat lain demi mempertimbangkan derajat kematangan berpikir dan pengalaman agar visi kemaslahatan seluruh warga negara dapat diperjuangkan dan tercapai.

REFERENSI

- Achmad, Mulyanto. "Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Riview) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi." *Yustisia Jurnal Hukum* 2 (2013).
- Atika Wahyuni Dekananda and Akmaluddin Syahputra. "Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4 (2024).
- Dekananda, Atika Wahyuni And Syahputra, Akmaluddin. "Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, No. 3 (March 31, 2024), Doi:10.38035/Jihhp.V4i3.1902.
- Adam, Haidar. "Dissenting Opinion Dan Concurring Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, No. 2 (2017): 307–24.
- Fuadi, Abdul Basid. "Politik Hukum Penganturan Keserentakan Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 18 (2021).
- Kartono. "Politik Hukum Judicial Riview Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (n.d.).
- MD, Moh.Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Mudatsir, Ahmad. Samsuri, "Melacak Kerancuan Legal Reasoning Dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis Dengan Metode IRAC," *Peradaban Journal Of Law And Society* 2, No. 2 (December 19, 2023): 171, Doi:10.59001/Pjls.V2i2.132.
- Putri, Rusmauliana (2024) *Tinjauan Politik Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*. Skripsi, Syariah.
- Romadhona S, "Pakar Umsida Tentang Putusan MK: Kedudukan Penggugat Hingga Angin Segar Pemimpin Muda", Diakses Di <https://Umsida.Ac.Id/Kata-Pakar-Umsida-Soal-Putusan-Mk-No-90->



Tahun-2023/

Rusmauliana, Putri. "Tinjauan Politik Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," 2017.

Samsuri, Ahmad Mudatsir. "Melacak Kerancuan Legal Reasoning Dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis Dengan Metode IRAC." *Peradaban Journal of Law and Society* 2 (2023).

Sucahyono, "Erga Omnes Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah* 6, No. 4 (2019), Doi:10.15408/Sjsbs.V6i4.13707.

Sugitanata, Arif "Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden," *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, No. 2 (2023)